



# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025**

**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

# Kata Pengantar

Laporan Kinerja Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Laporan Kinerja Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKj Tahun 2025. Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025.

Tujuan penyusunan laporan kinerja ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKj ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan dimasa mendatang.

Pangkal Pinang, Maret 2026

Plt. KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



Ir. RESKIANSYAH, S.T., M.M.  
NIP. 19750825 200212 1 005

# Ikhtisar Eksekutif

Capaian kinerja Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis 1 “Peningkatan pengelolaan pertambangan dan penggalian”:
  - Diukur dengan indikator sebagai berikut :
    - a. Persentase pembinaan dan pengawasan yang berwawasan lingkungan, Formulasi Perhitungan : Jumlah WIUP aktif yang dibina dan diawasi dibagi Jumlah WIUP aktif dikali 100%
  - Capaian indikator Persentase pembinaan dan pengawasan yang berwawasan lingkungan dimaksud didukung oleh kinerja sebanyak 2 (dua) Program, yakni Program Pengelolaan Mineral dan Batubara, dan Program Pengelolaan Aspek Kegeologian.
  - Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 46,06%; sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi 20,14%. Dengan demikian capaian ini tidak sesuai dengan target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 43,73%.
  - Tidak tercapainya target ini dikarenakan adanya pengurangan anggaran, proses verifikasi dokumen secara manual membutuhkan waktu lebih lama .
  - Dibandingkan dengan capaian target tahun 2024 sebesar 46,06% terjadi penurunan sebesar 25,92%.
2. Capaian sasaran strategis 2 “Peningkatan Ketersediaan Energi Listrik”:
  - Diukur dengan indikator sebagai berikut :
    - a. Persentase Rasio Elektrifikasi, Formulasi Perhitungan : Jumlah rumah tangga berlistrik dibagi jumlah rumah tangga dikali 100 % .
  - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Pengelolaan Ketenagalistrikan.
  - Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 100%; sampai dengan akhir Bulan Desember 2025 terealisasi 99,99%. Dengan demikian capaian ini tidak sesuai dengan target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 99,99%.

- Tidak tercapainya target ini dikarenakan adanya kesepakatan penetapan target 100% berdasarkan rakortekbangnas, sementara persentase rumah tangga berlistrik di Kepulauan Bangka Belitung 99,99%.
  - Dibandingkan dengan capaian target tahun 2024 sebesar 99,99% tidak terjadi peningkatan ataupun penurunan.
3. Capaian sasaran strategis 3 “Peningkatan Penggunaan Bauran Energi”:
- Diukur dengan indikator sebagai berikut :
    - a. Persentase Bauran Energi Baru Terbarukan, Formulasi Perhitungan : Jumlah penggunaan EBT dibagi jumlah penggunaan energi total dikali 100% .
  - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan.
  - Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 18,39%; sampai dengan akhir Bulan Desember 2025 terealisasi 19,61% (capaian ini merupakan perhitungan capaian tahun 2024 yang dirilis pada triwulan ketiga tahun 2025). Dengan demikian capaian ini sesuai dengan target (melampaui target). Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 106,63%.
  - Dibandingkan dengan capaian target tahun 2024 sebesar 18,39% terjadi peningkatan sebesar 1,22%.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa **tantangan** yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke depan, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kepatuhan pengelolaan pertambangan dan meningkatkan kualitas SDM.
2. Meningkatkan ketahanan energi.
3. Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

# Daftar Isi

KATA PENGANTAR .....	2
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	3
DAFTAR ISI.....	5
DAFTAR TABEL .....	6
DAFTAR GAMBAR .....	7
BAB I PENDAHULUAN .....	8
1.1 Cascading Kinerja,Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi.....	9
1.2 Tugas,Fungsi dan PetaJabatan .....	11
1.3 Isu-isu Strategis .....	12
1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran .....	12
1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP2025 .....	15
BABII PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....	16
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD .....	16
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	17
2.3 Struktur Program dan kegiatan2025.....	17
2.4 Perjanjian KinerjaTahun 2025 .....	19
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja.....	19
BABIII AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
3.1. Capaian Kinerja ahun2025 .....	21
3.2. Analisis Ketercapaian Kinerja Tahun2025 .....	26
3.3. Realisasi Anggaran.....	30
BAB IV PENUTUP.....	32
LAMPIRAN.....	33

## Daftar Tabel

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi .....	7
Tabel I.2 Sarana-Prasarana .....	14
Tabel I.3 Perbandingan Anggaran Tahun 2024 dan 2025 .....	16
Tabel II.1 Sasaran Strategis Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	19
Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan .....	20
Tabel II.3.1 Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025 .....	21
Tabel II.3.2 Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2025 .....	22
Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025 .....	24
Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	31
Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2025 .....	32
Tabel III.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan .....	33
Tabel III.4 Target dan Realisasi Kinerja .....	33
Tabel III.5 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan .....	37
Tabel III.6 Target dan Realisasi Kinerja .....	37
Tabel III.7 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan .....	40
Tabel III.8 Target dan Realisasi Kinerja .....	41
Tabel III.9 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan .....	44
Tabel III.10 Target dan Realisasi Kinerja .....	44
Tabel III.11 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2025 .....	47

## Daftar Gambar

GambarI.1. Cascading Kinerja .....	4
GambarI.2.Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	4
GambarI.3.Tugas,Fungsi dan Peta Jabatan pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	6
GambarII.1.Website Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	10
GambarII.2. Layanan Pengaduan Melalui Website Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	25

# BAB I

## Pendahuluan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur 54 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

### **Babberisi:**


1. *Pohon Kinerja PD*
2. *Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi*
3. *Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan*
4. *Isu-Isu Strategis*
5. *Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran*
6. *Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2025*

## 1.1 Pohon Kinerja

Pohon kinerja adalah alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab-akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan outcome yang diinginkan. Menyusun pohon kinerja sebenarnya seperti mengurai rute atau jalur kinerja yang secara logis dianggap paling terkait dan dibutuhkan dalam pencapaian outcome yang diinginkan. Melalui pohon kinerja, instansi pemerintah diharapkan dapat mengenali rute logika yang dapat memandu dalam menemukan strategi dan alternatif solusi baru dalam mencapai kinerja.

Di dalam pohon kinerja kita dapat melihat crosscutting kaitan/hubungan dengan Instansi Lain baik itu instansi vertikal maupun antar perangkat daerah.

Secara teoretis, konsep pohon kinerja mengadopsi konsep model logis (logic model) yang merupakan salah satu pendekatan perencanaan yang sering digunakan untuk menganalisis proses/tahapan logis yang diperlukan dalam mencapai outcome/kinerja yang diinginkan. Pohon Kinerja Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai mana tersaji dalam gambar berikut:




## **1.2 *Cascading* Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi**


Setiap Perangkat Daerah Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hubungan antara cascading kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

**Gambar I.1** Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi


(halaman ini dapat di buat landscape)



**“PETA PROSES BISNIS”**



**“STRUKTUR ORGANISASI”**



### 1.3 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana gambar berikut:

Gambar 1.2.  
Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral  
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada provinsi . Adapun Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung fungsi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan provinsi
2. Penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan provinsi
3. Penyelenggaraan administrasi dinas
4. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi
5. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya





**PETA JABATAN DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI**



**1.4 Isu-Isu Strategis (pedoman penyusunan Pohon Kinerja)**

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menangkap dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan Tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu-isu strategis yang melingkupi Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang memiliki tujuan “Meningkatkan PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian”, antara lain sebagai berikut:

1. Belum tercapainya tata Kelola dan nilai tambah produk sumber daya mineral.
2. Belum tercapainya ketahanan energi.

**1.5 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran**

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

NO	JABATAN	FORMASI/PETA JABATAN				PEGAWAI YANG ADA				JENIS KELAMIN			
		JUMLAH	KUALIFIKASI				JUMLAH	KUALIFIKASI				LAKI-LAKI	PEREMPUAN
			S2	S1	D3	SMA/SMP		S2	S1	D3	SMA/SMP		
<b>A</b>	<b>JABATAN STRUKUTRAL</b>												
1	Plt. KEPALA DINAS	1		✓		1		1			1		
2	SEKRETARIS	1		✓		1		1			1		
3	KEPALA BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	1	✓			1	1				1		
4	KEPALA BIDANG PERTAMBANGAN LOGAM	1		✓		1		1			1		
5	KEPALA BIDANG GEOLOGI	1		✓		1		1			1		
6	KEPALA BIDANG ENERGI	1		✓		1		1			1		
7	KEPALA SUB BAGIAN UMUM	1		✓		1		1			1		
8	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	1	✓			1	1				1		
<b>B</b>	<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>												
9	PERENCANA AHLI MUDA	1	✓			1	1					1	
10	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI MADYA	2		✓		2		2			2		
11	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI MUDA	9	✓	✓		9	2	7			8	1	
12	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI PERTAMA	2		✓		2	1	1			1	1	

13	PRANATA HUMAS AHLI MUDA	1		✓		1		1			1	
14	ARSIPARIS AHLI MUDA	1		✓		1		1			1	
15	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	2		✓		2		2			1	1
16	PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA	1		✓		1		1			1	
17	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	-		-				-	-	-	-	-
18	PENGELOLA BARANG DAN JASA MUDA	-		-				-	-	-	-	-
19	PENYELIDIK BUMI AHLI MUDA	5		✓		5		5			3	2
20	PENYELIDIK BUMI AHLI PERTAMA	6	✓	✓		6	1	5			3	3
C	<b>JABATAN FUNGSIONAL UMUM</b>											
	<b>SUB BAGIAN UMUM</b>											
21	PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPERGAWAIAN	1		✓		1		1			1	
22	ANALIS ASET DAERAH	1	✓			1		1			1	
23	PENGADMINISTRASI UMUM	2			✓	2				2	2	
	<b>SUB BAGIAN KEUANGAN</b>											
24	BENDAHARA	1		✓		1		1				1
25	PENATA LAPORAN KEUANGAN	2		✓		2		2				2
26	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	-	-	-		-	-	-		-	-	-
	<b>SUB BAGIAN PERENCANAAN</b>											
27	PENYUSUN KEGIATAAN DAN ANGGARAN	2		✓		2		2				2
28	PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	1			✓	1				1	1	
C	<b>JABATAN PELAKSANA</b>											

	<b>BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL NON LOGAM</b>											
29	ANALIS RENCANA PRODUKSI DAN PEMANFAATAN MINERAL DAN BATUBARA	1		✓			1		1			1
30	ANALIS PELAYANAN USAHA MINERAL DAN BATUBARA	1	✓				1	1				1
31	ANALIS PROGRAM MINERAL DAN BATUBARA	1		✓			1		1			1
<b>32</b>	<b>ANALIS PERTAMBANGAN</b>	1		✓			1		1			1
33	PENYUSUN RENCANA INSPEKSI DAN VERIFIKASI	1		✓			1		1			1
34	PENGELOLA DATA	1		✓			1		1			1
	<b>BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM</b>											
35	ANALIS RENCANA PRODUKSI DAN PEMANFAATAN MINERAL DAN BATUBARA	1		✓			1		1			1
36	ANALIS USAHA JASA MINERAL DAN BATUBARA	1		✓			1		1			1
37	PENGELOLA DATA	1		✓			1		1			1
38	ANALIS PENGAWASAN EKSPLORESI DAN EKSPLOITASI	1		✓			1		1			1
	<b>BIDANG KEGEOLOGIAN</b>											
39	ANALIS WILAYAH PERTAMBANGAN	1		✓			1		1			1
40	PENELAHAH DATA SUMBER DAYA ALAM	2	✓	✓			2	1	1			2
41	ANALIS DATA DAN INFORMASI	2	✓	✓			2	1	1			1
	<b>BIDANG ENERGI</b>											
42	ANALIS KETENAGALISTRIKAN	1		✓			1		1			1
43	ANALIS PENGEMBANGAN ENERGI	1	✓				1	1				1

CABANG DINAS ESDM WILAYAH BANGKA												
44	KEPALA CABDIN ESDM WILAYAH BANGKA	1	✓				1		1			1
45	KEPALA SEKSI PERTAMBANGAN UMUM CABDIN ESDM WILAYAH BANGKA	1		✓			1		1			1
46	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA CABDIN ESDM WILAYAH BANGKA	1		✓			1		1			1
47	KEPALA SEKSI KELISTRIKAN CABDIN ESDM WILAYAH BANGKA	1		✓			1		1			1
48	BENDAHARA	1		✓			1		1			1
49	PENGELOLA PEMANFAATAN ENERGI DAN PENYEDIAAN LISTRIK PERDESAAN	1			✓		1		1			1
50	ANALIS PERTAMBANGAN	1		✓			1		1			1
51	ANALIS KELAIKAN LISTRIK DAN KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN	1		✓			1		1			1
52	ANALIS RENCANA PRODUKSI DAN PEMANFAATAN MINERAL DAN BATUBARA	1		✓			1		1			1
53	PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN	1		✓			1		1			1
54	ANALIS KETENAGALISTRIKAN	2	✓	✓			2		1	1		2
55	PENGELOLA KEGIATAN SURVEY DAN PERENCANAAN	1			✓		1			1		1
56	ANALIS PRODUKSI DAN PEMANFAATAN MINERAL DAN BATUBARA	1		✓			1		1			1
57	PENGADMINISTRASI UMUM	1				✓	1				1	1
58	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI MUDA	1		✓			1		1			1
59	ANALIS PERTAMBANGAN	1	✓				1	1				1
	<b>CABDIN ESDM WILAYAH BANGKA TENGAH DAN SELATAN</b>											

60	KEPALA SEKSI KELISTRIKAN CABDIN ESDM WILAYAH BANGKA TENGAH DAN SELATAN	1	✓				1	1				1	
61	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA CABDIN ESDM WILAYAH BANGKA TENGAH DAN SELATAN	1	✓				1	1				1	
62	KEPALA SEKSI PERTAMBANGAN UMUM CABDIN ESDM WILAYAH BANGKA TENGAH DAN SELATAN	1		✓			1		1			1	
63	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI MUDA	1		✓			1		1			1	
64	ANALIS KELAIKAN TEKNIK DAN KESELAMATAN KETEGALISTRIKAN	1		✓			1		1			1	
65	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI MUDA	1		✓			1		1			1	
	<b>CABDIN ESDM WILAYAH BANGKA BARAT</b>												
66	KEPALA CABDIN ESDM WILAYAH BANGKA BARAT	1	✓				1	1				1	
67	KEPALA SEKSI KELISTRIKAN CABDIN ESDM WILAYAH BANGKA BARAT	1		✓			1		1			1	
68	KEPALA SEKSI PERTAMBANGAN UMUM CABDIN ESDM WILAYAH BANGKA BARAT	1		✓			1		1			1	
69	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA CABDIN ESDM WILAYAH BANGKA BARAT	1		✓			1		1			1	
70	ANALIS PERTAMBANGAN	1		✓			1		1			1	
71	ANALIS RENCANA PRODUKSI DAN PEMANFAATAN MINERAL DAN BATUBARA	1		✓			1		1			1	
72	ANALIS KELAIKAN TEKNIK DAN KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN	1		✓			1		1			1	
73	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI MUDA	1		✓			1		1			1	
74	PENELAHAH DATA SUMBER DAYA ALAM	1	✓				1	1				1	
75	BENDAHARA	1		✓			1		1				1

<b>CABDIN ESDM WILAYAH BELITUNG</b>												
76	KEPALA CABDIN ESDM WILAYAH BELITUNG	1	✓				1	1				
77	KEPALA SEKSI KELISTRIKAN CABDIN ESDM WILAYAH BELITUNG	1		✓			1		1			1
78	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA CABDIN ESDM WILAYAH BELITUNG	1		✓			1		1			1
79	KEPALA SEKSI PERTAMBANGAN UMUM CABDIN ESDM WILAYAH BELITUNG	1		✓			1		1			1
80	ANALIS RENCANA PRODUKSI DAN PEMANFAATAN MINERAL DAN BATUBARA	1		✓			1		1			1
81	ANALIS KELAIKAN TEKNIK DAN KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN	1		✓			1		1			1
82	ANALIS KETENAGALISTRIKAN	1		✓			1		1			1
83	ANALIS PERTAMBANGAN	1		✓			1		1			1
<b>CABDIN ESDM WILAYAH BELITUNG TIMUR</b>												
84	KEPALA DINAS ESDM WILAYAH BELITUNG TIMUR	1		✓			1		1			1
85	KEPALA SEKSI KELISTRIKAN CABDIN BELITUNG TIMUR	1	✓				1	1				1
86	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA CABDIN BELITUNG TIMUR	1		✓			1		1			1
87	KEPALA DINAS ESDM WILAYAH BELITUNG TIMUR	1		✓			1		1			1
88	KEPALA SEKSI KELISTRIKAN CABDIN BELITUNG TIMUR	1	✓				1	1				1
89	KEPALA DINAS ESDM WILAYAH BELITUNG TIMUR	1		✓			1		1			1
90	KEPALA SEKSI KELISTRIKAN CABDIN BELITUNG TIMUR	1	✓				1	1				1
91	KEPALA DINAS ESDM WILAYAH BELITUNG TIMUR	1		✓			1		1			1

<b>D</b>	<b>PPPK/PHL</b>												
	PPPK	29		✓	✓	✓	29		14	5	9	17	12

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 81 orang (67,5 %), disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 17 orang (14,1 %), D3 sebanyak 7 orang (5,8 %), SLTA sebanyak 15 orang (12,5 %). Komposisi pegawai laki-laki lebih banyak dibanding pegawai perempuan; bahkan untuk jabatan struktural pun lebih banyak dijabat laki-laki. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Tabel I.2 Sarana-Prasarana

No.	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset*
<b>1</b>	<b>Tanah</b>		Rp 26.843.437,00
	Tanah		Rp 26.843.437,00
<b>2</b>	<b>Peralatan dan mesin</b>		Rp 11.840.900,00
	Alat besar		Rp 6.938.000,00
	Alat angkutan		Rp 3.992.995.665,00
	Alat bengkel dan alat ukur		Rp 1.003.471.550,00
	Alat pertanian		Rp -
	Alat kantor dan rumah tangga		Rp 2.972.595.031,15
	Alat studio, komunikasi dan pemancar		Rp 253.944.691,00
	Alat kedokteran dan kesehatan		Rp -
	Alat laboratorium		Rp 484.391.000,00
	Alat persenjataan		Rp 195.000.000,00
	Komputer		Rp 2.926.664.980,00
	Alat eksplorasi		Rp -

	Alat pengeboran	Rp	-
	Alat produksi, pengolahan dan pemurnian	Rp	-
	Alat bantu eksplorasi	Rp	-
	Alat keselamatan kerja	Rp	4.9000.000,00
	Alat peraga	Rp	-
	Peralatan proses/produksi	Rp	-
	Rambu-rambu	Rp	-
	Peralatan olahraga	Rp	-
<b>3</b>	<b>Gedung dan bangunan</b>	Rp	3.929.954.000,00
	Bangunan gedung	Rp	3.929.954.000,00
	Monumen	Rp	-
	Bangunan menara	Rp	-
	Tugu titik kontrol/pasti	Rp	-
<b>4</b>	<b>Jalan, irigasi dan jaringan</b>	Rp	49.902.818.197,40
	Jalan dan jembatan	Rp	-
	Bangunan air	Rp	-
	Instalasi	Rp	49.902.818.197,40
	Jaringan	Rp	170.752.150,00
<b>5</b>	<b>Aset tetap lainnya</b>	Rp	1.356.150.000,00
	Bahan perpustakaan	Rp	1.356.150.000,00
	Barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga	Rp	-
	Hewan	Rp	-
	Biota perairan	Rp	-
	Tanaman	Rp	-
	Barang koleksi non budaya	Rp	-
	Asset tetap dalam renovasi	Rp	-
<b>6</b>	<b>Konstruksi dalam pengerjaan</b>	Rp	-

	Konstruksi dalam pengerjaan		Rp	-
<b>7</b>	<b>Akumulasi penyusutan asset</b>		Rp	<b>27.680.624.070,00</b>
	Aset Lain – lainnya		Rp	369.236.149,00
	<b>Total</b>		Rp	<b>40.008.746.234,55</b>

Kendaraan operasional Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari yakni 1 unit kendaraan dinas jabatan, 3 unit kendaraan operasional, 2 unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang baca, ruang gudang, ruang tunggu, ruang laktasi, dan toilet\*). Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain\*) sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personal komputer/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 3 : 2 Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana belum memadai. Hanya saja sebanyak 60 % dari komputer/laptop yang ada diproduksi Tahun 2000 an awal yang spesifikasinya sudah jauh tertinggal dengan kondisi saat ini sehingga belum sepenuhnya mendukung\*) tuntutan pekerjaan yang 95 % berbasis IT.

Tabel I.3 Perbandingan Anggaran Tahun 2024 dan 2025

Tahun	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
2024	21.502.844.755	26.812.643	-	-	21.529.627.398
2025	20.808.778.150	33.126.507	-	-	20.841.904.657

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2025 dibanding tahun 2024 terdapat penurunan. Total anggaran belanja sebesar Rp. 20.841.904.657,-. Hal ini menunjukkan ada kendala anggaran untuk membiayai program/kegiatan Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

# BAB 2

## Perencanaan Dan Perjanjian Kinerja

*Bab2 Berisi:*

1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
2. Strategi dan Arah Kebijakan
3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025
4. Indikator Kinerja Utama (IKU)
5. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
6. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja PD

Renstra Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan penjabaran operasional RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2023–2026. Renstra ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026.

### 2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sesuai *cascade* kinerja, Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah meningkatnya PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian (Sasaran RPD yang diampu PD). Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama lima tahun adalah:

1. Meningkatkan pengelolaan pertambangan dan penggalian.
2. Mewujudkan ketahanan energi.
3. Mewujudkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.

Adapun sasaran Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam waktu lima tahun sebagai berikut:

Tabel II.1 Sasaran Strategis Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral 2023-2026

(tabel ini dapat di buat landscape)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATORKI NERJA	SATUAN	Baseline 2022	TARGETTAHUNAN				Target Akhir Renstra	Ket
					2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Peningkatan Pengelolaan Pertambangan dan Penggalian	Persentase Pembinaan dan Pengawasan pertambangan yang berwawasan lingkungan	%	24,26	85	87	89	91	91	
2.	Peningkatan ketersediaan energi listrik	Persentase rasio elektrifikasi	%	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	
	Peningkatan Penggunaan Bauran Energi	Persentase Bauran Energi Baru Terbarukan	%	17,27	12,23	12,98	17,21	17,98	17,98	
3.	Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	BB	A	A	A	A	A	
	Meningkatkan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Persentase survei Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah	%	95	95	95	95	95	95	

## 2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Peningkatan Pengelolaan Pertambangan dan Penggalian	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan di bidang pertambangan	Peningkatan tata Kelola sumber daya mineral
2.	Peningkatan ketersediaan energi listrik	Meningkatkan pendataan dan Pembangunan kapasitas sumber daya listrik	Peningkatan kapasitas sumber daya listrik
3.	Peningkatan Penggunaan Bauran Energi	Meningkatkan penggunaan EBT (Energi Baru Terbarukan) sebagai sumber energi	Peningkatan Bauran Energi
4.	Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan	Peningkatan Nilai SAKIP Perangkat Daerah
5.	Meningkatkan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Meningkatkan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Meningkatkan survei kepuasan pelayanan Internal Perangkat Daerah

## 2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 maupun program dan kegiatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.3 Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran

Tahun 2025

Sasaran	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah /Berkurang (Rp)
1. Peningkatan Pengelolaan Pertambangan	<b>Program Pengelolaan Mineral dan Batubara</b>	363.548.350	165.337.400	(198.210.950)
	Kegiatan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	230.370.750	102.130.400	(128.240.350)
	Kegiatan Kegiatan Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	35.993.400	15.150.000	(20.843.400)
	Kegiatan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis T ertentu	38.958.600	23.385.000	(15.573.600)
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	58.225.600	24.672.000	(33.553.600)
	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	189.320.550	81.979.200	(107.341.350)
	Kegiatan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi	79.499.650	27.981.100	(51.518.550)

	Kegiatan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi	109.820.900	53.998.100	(55.822.800)
2. Peningkatan Ketersediaan Energi Listrik	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	254.123.400	115.185.300	(138.938.100)
	Kegiatan Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	254.123.400	115.185.300	(138.938.100)
3. Peningkatan penggunaan Bauran Energi	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	179.588.500	76.000.000	(103.588.500)
	Kegiatan Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	179.588.500	76.000.000	(103.588.500)
4. Peningkatan Akuntabilitas Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	22.156.522.434	20.403.402.757	(1.753.119.677)
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.999.500	8.000.000	(21.999.500)
5. Peningkatan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.692.530.627	17.519.480.084	(1.173.050.543)
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15.000.000	13.500.000	(1.500.000)
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60.000.000	35.000.000	(25.000.000)
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	686.487.059	624.175.687	(62.311.372)
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	77.094.708	33.126.507	(43.968.201)

	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.734.365.366	1.637.125.505	(97.239.861)
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	861.045.174	532.994.974	(328.050.200)
<b>Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran</b>		<b>23.143.103.234</b>	<b>20.841.904.657</b>	<b>(2.301.198.577)</b>

#### 2.4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RENSTRA Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/PD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (Output) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis. Dokumen Indikator Kinerja Utama Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibuat dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/07.a/ESDM/2023 (sebagaimana terlampir).

Sedangkan Indikator Kinerja Individu (IKI) adalah tingkat pencapaian atau hasil kerja seseorang dari sasaran tujuan yang harus dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Individu sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran

strategis dalam RPD dan RENSTRA Perangkat Daerah.

## 2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya.

### 2.5.1 Perjanjian Kinerja 2025 (Induk)

Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Kepala. Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target TW
1.	Peningkatan Pengelolaan Pertambangan	Persentase pembinaan dan pengawasan pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan	%	46,04	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	- - - 46,06
2.	Peningkatan Ketersediaan Energi Listrik	Persentase rasio elektrifikasi	%	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	- - - 100
3.	Peningkatan Penggunaan Bauran Energi	Persentase Bauran Energi Baru Terbarukan	%	18,39	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	- - - 18,39

Tabel II.5 Komponen Anggaran Induk pada Perjanjian Kinerja  
Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Ket
1.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 22.156.522.434	APBD

### 2.5.2 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Perubahan Kesatu)

Pada tahun 2025, Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Reviu dilakukan karena dengan dikeluarkannya Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024, melalui Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : B/191/AA.05/2024 tanggal 3 September 2024 yaitu “ agar memenuhi melakukan perbaikan indikator kinerja menggunakan informasi capaian kinerja pada laporan kinerja sebagai dasar penentuan Target tahun selanjutnya, penyesuaian aktivitas strategi untuk mencapai kinerja, dan kebutuhan anggarannya”, sehingga perlu melakukan penyesuaian pada kolom sasaran dan indikator kinerja. Sesuai dengan Berita Acara Perubahan Perjanjian Kinerja (Kesatu) Tahun 2025 Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral. Perjanjian Kinerja Perubahan adalah sebagai berikut :

Tabel II.6 Perjanjian Kinerja Perubahan Kesatu Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target TW
1.	Peningkatan Pengelolaan Pertambangan	Persentase pembinaan dan pengawasan pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan	%	46,04	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	- - - 46,06
2.	Peningkatan Ketersediaan Energi Listrik	Persentase rasio elektrifikasi	%	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	- - - 100
3.	Peningkatan Penggunaan Bauran Energi	Persentase Bauran Energi Baru Terbarukan	%	18,39	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	- - - 18,39

Tabel II.7 Komponen Anggaran Induk pada Perjanjian Kinerja Perubahan Kesatu Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Ket
1.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 22.156.522.434	APBD

### 2.5.3 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Perubahan Kedua)

Pada tahun 2025, Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Reviu dilakukan karena adanya *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran serta telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2025, sehingga perlu melakukan

penyesuaian pada kolom Anggaran pada lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan Berita Acara Perubahan Perjanjian Kinerja (Kedua) Tahun 2025 Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral. Perjanjian Kinerja Perubahan Adalah sebagai berikut :

Tabel II.8 Perjanjian Kinerja Perubahan Kedua Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target TW
1.	Peningkatan Pengelolaan Pertambangan	Persentase pembinaan dan pengawasan pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan	%	46,04	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	- - - 46,06
2.	Peningkatan Ketersediaan Energi Listrik	Persentase rasio elektrifikasi	%	100	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	- - - 100
3.	Peningkatan Penggunaan Bauran Energi	Persentase Bauran Energi Baru Terbarukan	%	18,39	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	- - - 18,39

Tabel II.9 Komponen Perubahan Anggaran pada Perjanjian Kinerja Perubahan Kedua Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Ket
1.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 20.403.402.757	APBDP

Keterangan Tambahan:

1. tetapi anggaran berkurang 9,84% sehubungan adanya *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran.
2. Data capaian kinerja tersedia pada Triwulan IV.

## 2.6. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja Tahun 2025


Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki website resmi yang dapat diakses, baik oleh pegawai Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun masyarakat umum dengan alamat <http://esdm.babelprov.go.id>. Di dalam website ini memuat profil lengkap beserta tugas dan fungsi Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu juga ditampilkan beberapa kegiatan terbaru yang telah dilakukan Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ada juga menu untuk pengaduan, pelayanan masyarakat, dan prosedur pelayanan masyarakat yang dilakukan di Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, seperti aplikasi SIMPEL (Sistem Pelaporan Produksi Penjualan Minerba Secara Elektronik) dan Fuel Card Solar Bersubsidi.

**Gambar II.2. Website Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**


## Screenshoot website



## Screenshoot aplikasi SIMPEL



## Screenshot aplikasi FUEL CARD



# BAB 3

## Akuntabilitas Kinerja

### **Bab 3 Berisi:**

1. *Capaian Kinerja Tahun 2025*
2. *Efisiensi Anggaran*
3. *Inovasi*
4. *Penghargaan*
5. *Lintas Sektor/Crosscutting*

### **3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025**

Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Bapak Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025.

Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

**Tabel III.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kriteria Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah	Merah

❖ *Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017*

Tabel III.2. Capaian Kinerja Tahun 2025  
(tabel ini dapat di buat landscape)  
(diisi dengan semua sasaran dan indikator sasaran)

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2022	CAPAIAN 2024	2025			KRITERIA/ KODE	TARGET AKHIR RENSTRA
						TARGET	REALISASI	PERSENTASE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Peningkatan Pengelolaan Pertambangan	<p><u>Indikator</u> : Persentase Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan</p> <p><u>Formula</u>:  <math display="block">\frac{\text{Jumlah WIUP aktif yang dibina dna diawasi}}{\text{Jumlah WIUP aktif}} \times 100\%</math></p>	Persen	24,26	42,36	46,06	20,14	43,73	Sangat Rendah	91
2	Peningkatan Ketersediaan Energi Listrik	<p><u>Indikator</u> : Persentase Rasio Elektrifikasi</p> <p><u>Formula</u>:  <math display="block">\frac{\text{Jumlah Desa Berlistrik}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100\%</math></p>	Persen	100	100	100	99,99	100	Sangat Baik	99,99
3	Peningkatan Penggunaan Bauran Energi	<p><u>Indikator</u> : Persentase Bauran Energi Baru Terbarukan</p> <p><u>Formula</u>:  <math display="block">\frac{\text{Jumlah Penggunaan EBT}}{\text{Jumlah penggunaan energi}} \times 100\%</math></p>	Persen	17,27	19,61	18,39	19,61	106,63	Sangat Baik	17,98
4	Peningkatan Akuntabilitas Perangkat Daerah	<p><u>Indikator</u>: Nilai SAKIP Perangkat Daerah</p> <p><u>Formula Perhitungan</u>: Perolehan Nilai SAKIP</p>	Nilai	76,99	80,09	80	80,95	100,11	Sangat Baik	80-90
5	Peningkatan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	<p><u>Indikator</u>: Persentase Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah</p> <p><u>Formula Perhitungan</u>: Survey Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah</p>	Persen	90	90	90	83,06	92,28	Sangat Baik	90

Adapun analisis capaian kinerja sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

**3.1.1.Sasaran : Peningkatan Pengelolaan Pertambangan**

Kinerja sasaran Peningkatan Pengelolaan Pertambangan diukur dengan indikator persentase pembinaan dan pengawasan pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.3.Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1	Peningkatan Pengelolaan Pertambangan	Persentase Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan	$\frac{\text{Jumlah WIUP aktif yang dibina dan diawasi}}{\text{Jumlah WIUP aktif}} \times 100\%$

Kinerja sasaran Peningkatan Pengelolaan Pertambangan diukur dengan menggunakan formulasi perhitungan jumlah WIUP aktif yang dibina dan diawasi dibagi jumlah WIUP aktif. Tahun 2025 capaian kinerja sasaran ini adalah 20,14% atau sebesar 43,73% dari target 46,06%. Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah.

Kinerja Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.4. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

*(tabel ini dapat di buat landscape)*

No	Indikator Sasaran	2024			2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026(%)
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Persentase pembinaan dan pengawasan pengelolaan yang berwawasan lingkungan	46,06	42,36	91,67	46,06	20,14	43,73	91	22,13

Analisis Ketercapaian Sasaran Peningkatan Pengelolaan Pertambangan adalah sebagai berikut:

- a. Tercapai 20,14 %, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 43,73 % belum melampaui.
- b. Dibandingkan persentase capaian tahun lalu sebesar 42,36% (data Lkj Tahun lalu) indikator sasaran Peningkatan Pengelolaan Pertambangan mengalami penurunan sebesar 22,22 % capaian tahun ini dikurang % capaian tahun lalu).
- c. Dibandingkan dengan target akhir RENSTRA, diproyeksikan sasaran akan tidak tercapai.

Keberhasilan capaian Indikator Persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara dengan sasaran program Peningkatan Pengelolaan Pertambangan mempunyai Indikator Persentase pertambangan yang “good mining practice” formula perhitungan indikator ini Adalah jumlah WIUP aktif yang dibina dan diawasi dibagi jumlah WIUP aktif dikali 100%. Capaian kinerja untuk indikator ini Adalah

$(29/144) \times 100\% = 20,14\%$  dari target 46,06% atau sebesar 43,73 %.

Target indikator program ini **dapat tercapai** didukung oleh faktor berikut :

- Intensitas Desk Evaluasi Manual, yaitu dilaksanakannya Desk evaluation tatap muka secara intensif antara evaluator dengan pemegang IUP.
- Grup Komunikasi Aktif, yaitu pemanfaatan grup pesan instan yang mempercepat revisi dokumen.
- Penyederhanaan format, yaitu Dinas ESDM telah menyiapkan templete standar yang memudahkan pemegang usaha dalam Menyusun laporan.

Target indikator program ini **tidak tercapai** disebabkan kendala sebagai berikut :

- Keterbatasan Kapasitas Penyimpanan Dokumen yang menyebabkan ukuran file yang dikirim pemegang usaha gagal mengirim dokumen melalui email.
- Kualitas SDM Badan Usaha MBLB berskala kecil belum memiliki admin yang kompeten dalam Menyusun dokumen digital.
- Validasi Manual yang memakan waktu yaitu proses verifikasi dokumen pada saat puncak laporan.

Upaya Perbaikan kedepan adalah sebagai berikut :

- Pemanfaatan Cloud Storage yang dimanfaatkan untuk mengubah mekanisme pengiriman dari lampiran email.
- Klinik Konsultasi penyusunan RKAB, yaitu mengadakan pelatihan teknis tentang tata cara penyusunan RKAB.
- Digitalisasi Arsip Internal yaitu dengan membangun database internal sederhana.

**3.1.1.1. Data Dukung Capaian Persentase Pembinaan dan pengawasan pertambangan yang berwawasan lingkungan melalui Program**

## Pengelolaan Mineral dan Batubara

- Program Pengelolaan Mineral dan Batubara melekat pada Bidang Pertambangan Non Logam dan Cabang Dinas dengan rincian kegiatan sebagai berikut, yaitu:
  - a. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan dengan anggaran sebesar Rp. 24.672.000,-
  - b. Kegiatan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 mil dengan anggaran sebesar Rp.53.130.400,-

Gambar III.1  
Program Pengelolaan Mineral dan Batubara  
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		Pelaksanaan pengawasan di Wilayah Kabupaten Bangka Tengah
2.		Pelaksanaan pengawasan di Wilayah Kabupaten Belitung

### 3.1.1. Sasaran 2 : Peningkatan Ketersediaan Energi Listrik

Kinerja sasaran Peningkatan Ketersediaan Energi Listrik diukur dengan indikator Rasio Elektrifikasi. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi indikator adalah sebagai berikut :

Tabel III.5  
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1	Peningkatan Ketersediaan Energi Listrik	Persentase Rasio Elektrifikasi	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga berlistrik}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100\%$

Kinerja sasaran Peningkatan Ketersediaan Energi Listrik diukur dengan menggunakan formulasi jumlah rumah tangga berlistrik dibagi jumlah rumah tangga dikali 100%. Tahun 2025 capaian kinerja sasaran ini adalah 99,99% atau sebesar 100% dari target 99,99%. Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung Perangkat Daerah.

Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral pada Tahun 2025 digambarkan sebagai berikut :

Tabel III.6  
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Indikator Sasaran	2024			2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026 (%)
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Persentase Rasio Elektrifikasi	100	99,99	99,99	99,99	99,99	100	99,99	100

Analisis ketercapaian Sasaran Peningkatan Ketersediaan Energi Listrik adalah sebagai berikut :

- a. Tercapai 99,99% dengan demikian persentase realisasi terhadap target sebesar 100% (terlampai)
- b. Dibandingkan persentase capaian tahun lalu sebesar 99,99% (data LKj tahun lalu) indikator sasaran Peningkatan Ketersediaan Energi Listrik tetap atau tidak mengalami penurunan ataupun kenaikan.
- c. Dibandingkan dengan target akhir RENSTRA, diproyeksikan sasaran akan tercapai.

Keberhasilan capaian indikator persentase peningkatan capaian tersebut disukung dari program sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan dengan sasaran Peningkatan Ketersediaan Energi Listrik yang mempunyai indikator Persentase Rasio Elektrifikasi dengan formula indikator adalah jumlah rumah tangga berlistrik dibagi jumlah rumah tangga dikali 100%. Capaian Kinerja untuk indikator ini adalah  $(535.800/535.980) \times 100\% = 99,99\%$  dari target 99,99% atau sebesar 100%.

Target indikator program ini **dapat tercapai** didukung oleh faktor berikut :

- Adanya koordinasi yang baik dengan PLN
- Ketersediaan anggaran kegiatan pembinaan dan pengawasan melalui APBD
- Adanya pembangunan infrastruktur ketenalistrikan dari anggaran PLN dan APBN

Upaya perbaikan kedepan adalah sebagai berikut :

- Penambahan anggaran kegiatan pembinaan dan pengawasan
- Melakukan koordinasi dengan kementerian ESDM dan PLN

- Pengusulan anggaran APBD untuk kegiatan pendataan yang berhubungan dengan rumah tangga belum memiliki listrik dari PLN atau non PLN


**3.1.2.2 Data Dukung Capaian Peningkatan Energi Listrik melalui Program Pengelolaan Ketenagalistrikan**

- Program Pengelolaan Ketenagalistrikan melekat pada Bidang Energi dan Cabang Dinas dengan rincian kegiatan sebagai berikut, yaitu :

- a. Kegiatan Penatausahaan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam provinsi dengan anggaran Rp. 115.185.300,-

Gambar III.2  
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan  
Kegiatan Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi

No.		Keterangan
1.		Pelaksanaan penatusahaan izin operasi di wilayah Bangka

2.		Pelaksanaan penatusahaan izin operasi di wilayah Belitung
----	---	---

### 3.1.2. Sasaran 3 : Peningkatan Penggunaan Bauran Energi

Kinerja sasaran Peningkatan Penggunaan Bauran Energi diukur dengan indikator Persentase Bauran Energi Baru Terbarukan. Penjelasan hubungan sasaran, ndikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut :

Tabel III.7  
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1	Peningkatan Penggunaan Bauran Energi	Persentase Bauran Energi Baru Terbarukan	$\frac{\text{Jumlah penggunaan Energi Terbarukan}}{\text{Jumlah penggunaan energi total}} \times 100\%$

Kinerja sasaran Peningkatan Penggunaan Bauran Energi dengan menggunakan formulasi Persentase Bauran Energi Baru Terbarukan. Tahun 2025 capaian kinerja sasaran ini adalah 19,61% (capaian Tahun 2024 yang rilis pada triwulan ketiga Tahun 2025) atau sebesar 106,63% dari target 18,39%. Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-

masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah.

Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral pada Tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel III.8  
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Indikator Sasaran	2024			2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026 (%)
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Peningkatan Penggunaan Bauran Energi	12,98	18,39	141,67	18,39	19,61	106,63	17,98	109,06

Analisis ketercapaian Sasaran Peningkatan Ketersediaan Energi Listrik adalah sebagai berikut :

- a. Tercapai 19,61% dengan demikian persentase realisasi terhadap target sebesar 106,63% (terlampau).
- b. Dibandingkan persentase capaian tahun lalu sebesar 18,39% (data LKj Tahun 2024) indikator sasaran Peningkatan Penggunaan Bauran Energi mengalami kenaikan sebesar 1,22% (capaian tahun ini dikurangi capaian tahun lalu).
- c. Dibandingkan dengan target akhir RENSTRA, diproyeksikan sasaran akan tercapai.

Keberhasilan capaian indikator persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari program sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dengan sasaran Peningkatan Penggunaan Bauran Energi yang mempunyai indikator Persentase Bauran Energi Baru Terbarukan dengan formula indikator adalah jumlah penggunaan energi baru terbarukan dibagi jumlah

penggunaan energi total dikali 100%. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah  $(259.447,22 \text{ TOE}/1.322.858,84) \times 100\% = 19,61\%$  dari target 18,39 atau sebesar 106,63%.

Target indikator program ini **dapat tercapai** didukung oleh faktor berikut :



- Adanya koordinasi yang baik dengan Dewan Energi Nasional (DEN) dan Kementerian/Lembaga terkait dalam pengumpulan, validasi, serta perhitungan bauran energi daerah.
- Tersedianya dukungan anggaran kegiatan pengelolaan dan konservasi energi.
- Adanya perubahan kebijakan pemerintah terkait penggunaan BBM jenis Biosolar dari B30 menjadi B35.
- Komitmen dan partisipasi badan usaha sektor energi dalam pelaporan penggunaan energi dan penerapan kebijakan energi baru terbarukan.
- Meningkatnya kesadaran Stakeholder dan pelaku usaha terhadap pentingnya transisi energi dan pencapaian target bauran energi nasional dan daerah.

#### **3.1.3.1 Data Dukung Capaian Peningkatan Penggunaan Bauran Energi melalui Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan.**

- Program Pengelolaan Ketenagalistrikan melekat pada Bidang Energi, kegiatan sebagai berikut, yaitu:
  - a. Kegiatan Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp.76.000.000,-

Gambar III.9  
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan

Kegiatan Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh Daerah Provinsi

No.		Keterangan
1.	 <p>20 Mei 2025 09.50.32 Air Batu Buding Badau Kabupaten Belitung Kepulauan Bangka Belitung</p>	Monitoring konservasi Energi di Kabupaten Belitung
2.	 <p>Sen, 14, Apr, 2025 10:22:37AM 2,0377S 105,8741E Jalan Kotawaringin Labu Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka Kepulauan Bangka Belitung</p>	Monitoring konservasi Energi di Kabupaten Bangka

**3.1.3. Sasaran 4 : Peningkatan Akuntabilitas Perangkat Daerah**

Kinerja sasaran Peningkatan Akuntabilitas Perangkat Daerah diukur dengan menggunakan formulasi perhitungan Perolehan Nilai SAKIP. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut :

**Tabel III.9**  
**Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan**

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1	Peningkatan Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP

Kinerja sasaran Peningkatan Akuntabilitas Perangkat Daerah diukur dengan menggunakan formulasi Perolehan Nilai SAKIP. Tahun 2025 capaian kinerja sasaran ini adalah 80,95 atau sebesar 100,06% dari target 80,90%. Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah.

Kinerja Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel III.10**  
**Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

No	Indikator Sasaran	2024			2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026 (%)
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	80,90	101,12	80,90	80,95	100,06	80	101,18

Analisis Ketercapaian Sasaran Peningkatan Akuntabilitas Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- c. Tercapai 80,95%, dengan demikian persentase realisasi terhadap target sebesar 100,06% (terlampaui).
- d. Dibandingkan persentase capaian tahun lalu sebesar 80,90% (data Lkj Tahun lalu) indikator sasaran Peningkatan Akuntabilitas Perangkat Daerah mengalami kenaikan sebesar 0,05% (capaian tahun ini dikurang % capaian tahun lalu).

e. Dibandingkan dengan target akhir RENSTRA, diproyeksikan sasaran akan tercapai.

Keberhasilan capaian indikator persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari program sebagai berikut:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang mempunyai indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan formula indikator adalah Perolehan Nilai SAKIP. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 80,95% dari target 80,90 atau sebesar 100,06%.

Capaian ini didukung oleh:

- a. Adanya komitmen pimpinan atas tercapinya target kinerja.
- b. Koordinasi dan komunikasi antara bidang berjalan baik dan efektif.

### **3.1.3.2 Data Dukung Capaian Peningkatan Akuntabilitas Perangkat Daerah melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.**

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, kegiatan sebagai berikut, yaitu:
  - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp.8.000.000,-
  - b. Kegiatan Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp.17.519.480.084,-
  - c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp.13.500.000,-
  - d. Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp.35.000.000,-
  - e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Derah dengan anggaran sebesar Rp.624.175.687,-
  - f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp.1.635.125.505,-
  - g. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

- Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp.33.126.507,-
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp.532.994.974,-

Gambar III.4  
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

No.		Keterangan
1.		Koordinasi dengan Cabang Dinas ESDM
		Menghadiri FGD Regional 1&3 tentang formulasi Indeks Ketahanan Energi Daerah di Gedung Dewan Energi Nasional (DEN)

### 3.2 Efisiensi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

**Tabel III.11**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2025**

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target(Rp)	Realisasi(Rp)	% Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Peningkatan Pengelolaan Pertambangan	Persentase pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Pertambangan yang berwawasan lingkungan	46,06	20,14	43,73	<b>247.316.600</b>	<b>216.279.574</b>	87,45	31.037.026
2	Peningkatan Ketersediaan Listrik	Rasio Elektrifikasi	99,99	99,99	100	<b>115.185.300</b>	<b>112.813.080</b>	97,94	2.372.220
3	Peningkatan Bauran Energi	Peningkatan Penggunaan Bauran Energi	18,39	19,61	106,63	<b>76.000.000</b>	<b>75.361.011</b>	99,16	638.989
4	Peningkatan Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,90	80,95	100,06	<b>20.403.402.757</b>	<b>18.175.751.156</b>	89,08	2.227.651.601
5	Peningkatan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Persentase Survey Kepuasan Pelayanan Internal	85	83,06	97,71				
<b>Total Belanja</b>						<b>20.841.904.657</b>	<b>18.580.204.821</b>	89,14	<b>2.261.699.836 (efisiensi)</b>

**Sumber:** *http://SIPD, Dokumen Pelaksanaan Anggaran DESDM .Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Th 2025, Laporan Keuangan DESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2025*

Berdasarkan tabel III.11 di atas capaian kinerja sasaran Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melampaui target kinerja tahun 2025 dengan target anggaran belanja program/kegiatan yang terkait langsung pada pencapaian sasaran sebesar Rp.20.841.904.657,- terealisasi Rp.18.580.204.821,- atau 89,14% sehingga dapat dikatakan terdapat efisiensi Rp.2.261.699.836,- yang bersumber dari:

- Efisiensi Belanja Barang dan Jasa
- Efisiensi Belanja Pegawai

### **3.3 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025**

Berdasarkan Surat Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor:700/118/LHE-ITDA/2025 tanggal 30 April 2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA.2024 telah disusun Tindak lanjut adalah sebagai berikut :

Tabel III.12 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAKLANJUT	TARGET	RENCANA WAKTU PELAKSANAAN (BULAN)	STATUS/ PROGRES PENYELESAIN /OUTPUT	PELAKSANAAN				LINK BUKTI DUKUNG
						TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Pengukuran Kinerja dijadikan dasar dalam penempatan/ penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional	Mengintegrasikan penilaian kinerja individu (SKP dan evaluasi kinerja lainnya) dalam proses pertimbangan penempatan jabatan, dan melakukan koordinasi dengan Biro Organisasi dan BKPSDMD Provinsi terkait penerapan manajemen talenta dan penyesuaian kebutuhan jabatan lingkup OPD	2 Dokumen	Triwulan III,IV	Belum dimulai	0	0	1	1	
2	Melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang	Akan melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang dan berkala	2 Dokumen	Triwulan III,IV	Belum dimulai	0	0	1	1	

3	Laporan kinerja agar sepenuhnya menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dibandingkan dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional	Dalam Laporan Kinerja akan menyampaikan informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dibandingkan dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional	4 Dokumen	Triwulan I, II, III, IV	Reviu atas laporan kinerja dari realisasi kinerja, melakukan analisis dan evaluasi capaian kinerja	1	1	1	1	
4	Memfaatkan hasil evaluasi internal untuk mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja serta peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Rekomendasi terhadap Hasil Evaluasi atas AKIP Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 berdasarkan surat Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 700/118/LHE/IT DA/2025 ditindaklanjuti dengan dibuatkan Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) dan	1 Dokumen	Triwulan III	Telah dibuatkan Rencana Aksi Tidak Lanjut (RATL) terhadap rekomendasi APIP dalam LHE Nomor Nomor: 700/118/LHE/I TDA/2025	0	0	1	0	



### **3.4 Inovasi**

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain:

- a. WAG Kinerja, untuk memudahkan koordinasi mengenai pengembangan/permasalahan aplikasi kinerja.
- b. Aplikasi SIMPEL, untuk Pelaporan Produksi Penjualan Mineral Secara Elektronik.
- c. Aplikasi Fuel Card Solar bersubsidi, untuk pendataan pengguna solar bersubsidi.


### **3.5 Penghargaan**

Sepanjang Tahun 2025 Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah berhasil mendapat penghargaan sebagai berikut :

1. ....
- 2.

### **3.6 Crosscutting**

Cross cutting adalah penjabaran dari instansi atau Perangkat Daerah mana saja yang bekerja sama dengan Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pelaksanaan program kerjanya



# BAB 4

## Penutup

### **Bab 4 Berisi:**

1. *Kesimpulan*
2. *Rekomendasi*
3. *Rencana Aksi*

### **4.1 Kesimpulan**

Hasil laporan kinerja Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari analisis 2 (dua) sasaran, terdapat 2 (dua) indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur. Pada tahun 2025, indikator kinerja Persentase Bauran Energi Baru Terbarukan tercapai dengan presentase 106,63% namun untuk indikator kinerja Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang berwawasan lingkungan tidak tercapai dengan presentase 43,73%.
2. Tidak tercapainya indikator kinerja Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang berwawasan lingkungan dikarenakan adanya efisiensi anggaran pada tahun 2025. Terdapat beberapa indikator yang realisasinya tidak memenuhi target, hal ini dikarenakan pengurangan pagu anggaran. Contoh Kegiatan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil dan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan juga tidak dapat memenuhi target. Target yang semula 46,06% realisasi hanya 20,14%. Dua indikator inilah penyumbang terbesar alasan target

kinerja pada sasaran 2 tidak dapat tercapai.

3. Sedangkan untuk keberhasilan tercapainya kinerja tidak lepas dari tersedianya data yang diolah yang diperoleh dari berbagai pihak untuk bahan penentuan sasaran, tersedianya anggaran dalam APBD terkait dalam mendukung pelaksanaan kegiatan serta kerja sama yang baik dengan instansi sosial kab/kota, masyarakat dan pihak-pihak terkait sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang direncanakan serta partisipasi yang besar dari berbagai mitra untuk mendukung program kegiatan Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral dalam upaya meningkatkan Bauran Energi Baru Terbarukan.

#### **4.2 Rekomendasi**

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral baik itu antar Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pemerintah pusat, pemerintah kabupaten maupun kota, BUMN, pihak swasta serta Masyarakat.
2. Memaksimalkan tugas dan fungsi masing-masing bidang, serta cabang-cabang dinas pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
3. Memaksimalkan potensi Sumber Daya Manusia Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

#### **4.3 Rencana Aksi**

Adapun rencana aksi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi sebagai berikut:

1. Koordinasi dan harmonisasi intensif dengan SKPD dan Pemerintah Pusat.
2. Implementasi hasil kegiatan perlu dimonitor dan dievaluasi secara berkala agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat terus berkembang dan meningkat pada periode mendatang sesuai dinamika dan target yang telah ditetapkan.
3. Koordinasi dan komunikasi internal Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral secara lebih intensif.

# LAMPIRAN

Lampiran 1. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)

**Tujuan dan Sasaran Dina Energi Dan Sumber Daya Mineral  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Tahun 2023-2026**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Capaian Tahun			
				2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan Pengelolaan Sektor Pertambangan dan Penggalian	Peningkatan pengelolaan pertambangan dan penggalian	Persentase pembinaan dan pengawasan pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan	85 %	87 %	89 %	91 %
2	Mewujudkan Ketahanan energi	Peningkatan ketersediaan energi listrik	Persentase ratio elektrifikasi	99,99 %	99,90 %	99,90 %	99,99 %
		Peningkatan penggunaan bauran Energi	Persentase bauran energi	12,32 %	12,98 %	17,21 %	17,98 %
3	Mewujudkan reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Peningkatan Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	A	A	A
			Survey Kepuasan Internal Perangkat Daerah	95	95	95	95

Lampiran 2. Indikator Kinerja Utama (IKU)



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
 Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung  
 Jl. Pulau Bangka No. 10A Kelurahan Air Itam Pangkalpinang Telp/Fax (0717) 439310

KEPUTUSAN KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
 NOMOR: 188.44/07-a/ESDM/2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 - 2026

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SISWASI AWAL				TARGET				Dulunya	Fondasi Perencanaan utama yang sedang berjalan tergati	Bintang Panggung Jawa	
			Tahun 2023	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2026				
1.	Peningkatan Penghasilan Pemertajahan dan Penguasaan	Pencapaian Perbaikan dan Penguasaan Penguasaan Pemertajahan yang berkesinambungan	-	87%	87%	89%	91%	Perdagangan WUP aktif yang efektif dan efisien dengan jumlah WUP aktif				Jumlah WUP aktif yang efektif dan efisien dengan jumlah WUP aktif 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bidang Perencanaan</li> <li>- Bidang Logistik</li> <li>- Bidang Perencanaan Mineral Bekas Logam dan Batuan</li> <li>- Bidang Inspeksi</li> <li>- Cabang ESDM WL</li> <li>- Sempit, Bantul, Bantul, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur</li> </ul>	
2.	Peningkatan Kuantitas Energi Listrik	Pencapaian Rasio Efisiensi	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	Rasio Efisiensi				Jumlah daya rusak tegang tinggi (jumlah rusak tegang tinggi) 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bidang Energi</li> <li>- Cabang ESDM WL</li> <li>- Bangka, Bantul, Bantul, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur</li> </ul>	

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SISWASI AWAL				TARGET				Dulunya	Fondasi Perencanaan utama yang sedang berjalan tergati	Bintang Panggung Jawa	
			Tahun 2023	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2026				
3.	Peningkatan Penguasaan Bauran Energi	Pencapaian Bauran Energi Baru Terbarukan	17,27%	12,37%	12,98%	17,21%	17,08%	Perbandingan penguasaan EBT dengan penguasaan energi				Jumlah penguasaan EBT dengan jumlah penguasaan energi 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bidang Energi</li> <li>- Cabang ESDM WL</li> <li>- Bangka, Bantul, Bantul, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur</li> </ul>	
4.	Peningkatan Efisiensi Pemertajahan	Indeks RIB Pemertajahan	-	95	95	95	95	Pencapaian Nilai RIB Pemertajahan				Nilai RIB Pemertajahan	Sekarang	

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

AMIR SYAHJAKA  
 PEMUSKAS, D.K. I  
 NIP. 19730909 200312 1004

Lampiran3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Induk)

	
<b>PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025</b>	
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :	
Nama	: KURNIAWAN, S.T., M.T.
Jabatan	: Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA	
Nama	: SUGITO
Jabatan	: Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Selaku atasan langsung pihak pertama
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA	
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.	
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.	
Pangkalpinang, Januari 2025	
PIHAK KEDUA, Pj. GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,	PIHAK PERTAMA, Plt. KEPALA DINAS ENRGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,
 SUGITO	 KURNIAWAN, S.T., M.T. PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 1973100620003 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Formula Penghitungan Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Peningkatan Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	Nilai SAKIP
2.	Peningkatan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Persentase Survey Kepuasan Pelayanan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	95	Survey Kepuasan Pelayanan Internal
3.	Peningkatan Pengelolaan Pertambangan	Persentase pembinaan dan pengawasan pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan	46,06%	$\frac{\text{Jumlah WJUP aktif yang dibina dan diawasi}}{\text{Jumlah total WJUP aktif}} \times 100\%$
4.	Peningkatan Ketersediaan Energi Listrik	Persentase rasio elektrifikasi	100%	$\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga berlistrik}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}} \times 100\%$
5.	Peningkatan Penggunaan Bauran Energi	Persentase Bauran Energi Baru Terbarukan	18,39%	$\frac{\text{Jumlah penggunaan EBT}}{\text{Jumlah penggunaa energy fosil}} \times 100\%$

Anggaran:

NO	Indikator Kinerja (Kolom 3)	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Persentase pembinaan dan pengawasan pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Rp. 363.548.350	APBD
		Program Pengelolaan Aspek Geologi	Rp. 189.320.550	APBD
2.	Persentase rasio elektrifikasi	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rp. 254.123.400	APBD
3.	Persentase Bauran Energi Baru Terbarukan	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Rp. 179.588.500	APBD

Anggaran Penunjang (Kesekretariatan)

NO	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 22.156.522.434	APBD

PEHAH KEDUA,  
Pj. GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

  
SUGITO

Pangkalpinang, Januari 2025

PIHAH PERTAMA,  
Pit. KEPALA DINAS ENERGI DAN  
SUMBER DAYA MINERAL

  
KURNIAWAN, S.T., M.T.  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 1973100620003 1 002

Lampiran 4. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 disertai dengan Berita Acara



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. RESKIANSYAH, S.T., M.M.  
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HIDAYAT ARSANI  
Jabatan : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung  
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkal Pinang,      November 2025

<p>PIHAK KEDUA, GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,</p>  <p>HIDAYAT ARSANI</p>	<p>PIHAK PERTAMA, Plt. KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,</p>   <p>Ir. RESKIANSYAH, S.T., M.M. PEMBINA TINGKAT I / IV b NIP. 19750825 200212 1 005</p>
---	---

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025  
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Formula Penghitungan Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Peningkatan Pengelolaan Pertambangan	Persentase pembinaan dan pengawasan pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan	46,06%	Jumlah WIUP aktif yang dibina dan diawasi _____ X 100% Jumlah total WIUP aktif
2.	Peningkatan Ketersediaan Energi Listrik	Persentase rasio elektrifikasi	100%	Jumlah Rumah Tangga berlistrik _____ X 100% Jumlah Rumah Tangga
3.	Peningkatan Penggunaan Bauran Energi	Persentase Bauran Energi Baru Terbarukan	18,39%	Jumlah penggunaan EBT _____ X 100% Jumlah pengguna energi fosil

Anggaran :

NO	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Persentase pembinaan dan pengawasan pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Rp. 165.337.400	APBDP
		Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Rp. 81.979.200	APBDP
2.	Persentase rasio elektrifikasi	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rp. 115.185.300	APBDP
3.	Persentase Bauran Energi Baru Terbarukan	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Rp. 76.000.000	APBDP

Anggaran Penunjang (Keseekretarian)

NO	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 20.403.402.757	APBDP

Pangkal Pinang, November 2025

PIHAK KEDUA,  
GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


  
HIDAYAT ARSANI

PIHAK PERTAMA,  
PIL. KEPALA DINAS  
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

  
Ir. RESKIANSYAH, S.T., M.M.  
PEMBINA TINGKAT I / IV b  
NIP. 19750825 200212 1 005



## Lampiran 6. Dokumen LHE Akuntabilitas Tahun 2025



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**INSPEKTORAT DAERAH**  
KOMPLEKS PERKANTORAN DAN PERUMAHAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
KEC. BUKIT INTAN KEL. AIR ITAM TEL/FAX. (0717) 434699, 439313 – PANGKALPINANG

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN**


  

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN**  
**ATAS AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)**  
**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2024**

**NOMOR :** 700/118/LHE-ITDA/2025  
**TANGGAL :** 30 APRIL 2025



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**INSPEKTORAT DAERAH**  
Jalan Pahlawan Belitong Nomor 8 Komplek Perkantoran Gubernur Kepulauan Bangka Belitung  
Korutan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Pangkalpinang 33149  
Email: inspektordae@bangkalitong.go.id

Pangkalpinang, 30 April 2025

Nomor : 700/118/LHE/ITDA/2025  
Sifat : Rahasia  
Lampiran : -  
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024.

Yth. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
di- Pangkalpinang

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Surat Tugas Pkt. Inspektur a.n. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 700/22/REV-ITDA/2025 tanggal 07 Maret 2025 hal melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan evaluasi atas implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 dengan tujuan:
  - a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
  - b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
  - c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
  - d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan SAKIP; dan
  - e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Ruang lingkup evaluasi Ruang lingkup evaluasi SAKIP dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi:
  - a. Perencanaan Kinerja;
  - b. Pengukuran Kinerja;
  - c. Pelaporan Kinerja; dan
  - d. Evaluasi AKIP.

## Lampiran 6. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP PD Tahun 2025

**RENCANA AKSI TINDAKLANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)  
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2024**

No. LHE / 7007/18/LH/2024/2025  
Revisi Hasil Evaluasi : 00/00  
Tanggung Jawab/Unit Kerja : Memastikan

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAKLANJUT	TARGET	RENCANA WAKTU PELAKSANAAN	STATUS/PROGRES PENCAPAIAN/OUTPUT	HASIL (Jumlah Tertitik Pelaksanaan)				
						TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	
1	1. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi/lembaga/instansi terkait untuk melakukan kegiatan/program	1. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi/lembaga/instansi terkait untuk melakukan kegiatan/program	1. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi/lembaga/instansi terkait untuk melakukan kegiatan/program	1. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi/lembaga/instansi terkait untuk melakukan kegiatan/program	1. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi/lembaga/instansi terkait untuk melakukan kegiatan/program	1. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi/lembaga/instansi terkait untuk melakukan kegiatan/program	1. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi/lembaga/instansi terkait untuk melakukan kegiatan/program	1. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi/lembaga/instansi terkait untuk melakukan kegiatan/program	1. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi/lembaga/instansi terkait untuk melakukan kegiatan/program	1. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi/lembaga/instansi terkait untuk melakukan kegiatan/program
2	2. Melakukan pemantauan atau pengendalian kegiatan yang akan dilaksanakan secara berjangka	2. Melakukan pemantauan atau pengendalian kegiatan yang akan dilaksanakan secara berjangka	2. Melakukan pemantauan atau pengendalian kegiatan yang akan dilaksanakan secara berjangka	2. Melakukan pemantauan atau pengendalian kegiatan yang akan dilaksanakan secara berjangka	2. Melakukan pemantauan atau pengendalian kegiatan yang akan dilaksanakan secara berjangka	2. Melakukan pemantauan atau pengendalian kegiatan yang akan dilaksanakan secara berjangka	2. Melakukan pemantauan atau pengendalian kegiatan yang akan dilaksanakan secara berjangka	2. Melakukan pemantauan atau pengendalian kegiatan yang akan dilaksanakan secara berjangka	2. Melakukan pemantauan atau pengendalian kegiatan yang akan dilaksanakan secara berjangka	2. Melakukan pemantauan atau pengendalian kegiatan yang akan dilaksanakan secara berjangka
3	3. Laporan kinerja agar sesuai dengan target/indikator kinerja dan realisasi indikator kinerja yang ditetapkan dengan realisasi kinerja yang ditetapkan	3. Laporan kinerja agar sesuai dengan target/indikator kinerja dan realisasi indikator kinerja yang ditetapkan dengan realisasi kinerja yang ditetapkan	3. Laporan kinerja agar sesuai dengan target/indikator kinerja dan realisasi indikator kinerja yang ditetapkan dengan realisasi kinerja yang ditetapkan	3. Laporan kinerja agar sesuai dengan target/indikator kinerja dan realisasi indikator kinerja yang ditetapkan dengan realisasi kinerja yang ditetapkan	3. Laporan kinerja agar sesuai dengan target/indikator kinerja dan realisasi indikator kinerja yang ditetapkan dengan realisasi kinerja yang ditetapkan	3. Laporan kinerja agar sesuai dengan target/indikator kinerja dan realisasi indikator kinerja yang ditetapkan dengan realisasi kinerja yang ditetapkan	3. Laporan kinerja agar sesuai dengan target/indikator kinerja dan realisasi indikator kinerja yang ditetapkan dengan realisasi kinerja yang ditetapkan	3. Laporan kinerja agar sesuai dengan target/indikator kinerja dan realisasi indikator kinerja yang ditetapkan dengan realisasi kinerja yang ditetapkan	3. Laporan kinerja agar sesuai dengan target/indikator kinerja dan realisasi indikator kinerja yang ditetapkan dengan realisasi kinerja yang ditetapkan	3. Laporan kinerja agar sesuai dengan target/indikator kinerja dan realisasi indikator kinerja yang ditetapkan dengan realisasi kinerja yang ditetapkan
4	4. Menetapkan dan melakukan evaluasi secara berkala/periodik dan laporan kinerja serta penyesuaian indikator kinerja yang ditetapkan dengan realisasi kinerja yang ditetapkan	4. Menetapkan dan melakukan evaluasi secara berkala/periodik dan laporan kinerja serta penyesuaian indikator kinerja yang ditetapkan dengan realisasi kinerja yang ditetapkan	4. Menetapkan dan melakukan evaluasi secara berkala/periodik dan laporan kinerja serta penyesuaian indikator kinerja yang ditetapkan dengan realisasi kinerja yang ditetapkan	4. Menetapkan dan melakukan evaluasi secara berkala/periodik dan laporan kinerja serta penyesuaian indikator kinerja yang ditetapkan dengan realisasi kinerja yang ditetapkan	4. Menetapkan dan melakukan evaluasi secara berkala/periodik dan laporan kinerja serta penyesuaian indikator kinerja yang ditetapkan dengan realisasi kinerja yang ditetapkan	4. Menetapkan dan melakukan evaluasi secara berkala/periodik dan laporan kinerja serta penyesuaian indikator kinerja yang ditetapkan dengan realisasi kinerja yang ditetapkan	4. Menetapkan dan melakukan evaluasi secara berkala/periodik dan laporan kinerja serta penyesuaian indikator kinerja yang ditetapkan dengan realisasi kinerja yang ditetapkan	4. Menetapkan dan melakukan evaluasi secara berkala/periodik dan laporan kinerja serta penyesuaian indikator kinerja yang ditetapkan dengan realisasi kinerja yang ditetapkan	4. Menetapkan dan melakukan evaluasi secara berkala/periodik dan laporan kinerja serta penyesuaian indikator kinerja yang ditetapkan dengan realisasi kinerja yang ditetapkan	4. Menetapkan dan melakukan evaluasi secara berkala/periodik dan laporan kinerja serta penyesuaian indikator kinerja yang ditetapkan dengan realisasi kinerja yang ditetapkan



Mengarahkan,  
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
RESKIANANDA, S. A. M.  
081992004200121000